

---

## ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (IUPHHK-MHA) DI PAPUA

**Netti Gloria Situmorang**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[nettisitumorang16040704102@mhs.unesa.ac.id](mailto:nettisitumorang16040704102@mhs.unesa.ac.id)

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

### Abstrak

Konflik yang kerap terjadi di provinsi Papua merupakan akibat yang ditimbulkan dari ketidakadilan yang seringkali terjadi, dimulai dari isu HAM sampai pada isu terkait sumber daya alam (SDA). Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan masyarakat hukum adat (MHA) Papua untuk memanfaatkan SDA secara optimal membuat provinsi ini masih jauh dari kata sejahtera jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka pada tahun 2001 ditetapkan UU Otonomi Khusus (UU Otsus). Tujuannya, yaitu untuk meredakan keinginan Papua yang hendak memisahkan diri dari Indonesia. Melalui Otsus ini, pemerintah provinsi Papua diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat menurut prakarsa, aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Kewenangan-kewenangan tersebut kemudian akan diatur lebih lanjut dalam Perdasus/Perdasi. Tahun 2008, pemerintah provinsi Papua mengeluarkan kebijakan di sektor kehutanan dengan diterbitkannya Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di provinsi Papua, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial dan budaya MHA Papua. Ketentuan yang ada dalam Perdasus tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Pergub No. 13 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA). UU Kehutanan sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang kehutanan di Indonesia memang memberikan pengakuan terhadap MHA dan hak-haknya atas hutan adat mereka, namun apabila sudah ada Perda. Jika syarat yang ditentukan terpenuhi, maka MHA dapat mengelola hutan adatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Papua sendiri sudah mengeluarkan ± 17 SK IUPHHK-MHA, namun hingga kini, masih belum ada Perda pengakuan MHA di Papua. Itu artinya, pemerintah Papua tidak boleh mengklaim secara sepihak bahwa di Papua terdapat MHA yang haknya harus dilindungi. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan yang ada di Indonesia, baik itu UU maupun Menteri LHK sebagai menteri yang menaungi hutan di Indonesia tidak mengenal istilah IUPHHK-MHA. Kondisi tersebut bisa berakibat fatal pada MHA yang sudah menerima IUPHHK-MHA tersebut.

**Kata Kunci:** MHA, IUPHHK-MHA, Otsus, Papua, Hutan

### Abstract

Conflicts that often occur in the province of Papua are a result of the injustices that often occur, starting from the issue of human rights to issues related to natural resources (SDA). The inability and powerlessness of Papua's indigenous people (MHA) to utilize natural resources optimally makes this province still far from prosperous when compared to other regions in Indonesia. Given the complexity of the problems that occur, in 2001 the Special Autonomy Law (the Special Autonomy Law) was enacted. The goal is to reduce the desire of Papuans who want to separate themselves from Indonesia. Through this special autonomy, the provincial government of Papua is given special authority to regulate and manage local interests according to the initiatives, aspirations and basic rights of the people of Papua. These authorities will then be regulated further in the Perdasus / Perdasi. In 2008, the provincial government of Papua issued a policy in the forestry sector with the issuance of Perdasus No. 21 of 2008 concerning Sustainable Forest Management in the province of Papua, with the aim of increasing the economic, social and cultural capacity of the Papuan MHA. The provisions contained in the Perdasus are then followed up in Pergub No. 13 of 2010 concerning Permits for the Utilization of Timber Forest Products by indigenous peoples (IUPHHK-MHA). The Forestry Law as a special regulation governing forestry in Indonesia does indeed acknowledge the MHA and its rights to their customary forests, but if there is a Perda. If the specified conditions are


met, the MHA can manage its customary forests in accordance with applicable customary law. Papua itself has issued ± 17 IUPHHK-MHA decree, but until now, there is still no MHA recognition regulation in Papua. That means, the Papuan government must not claim unilaterally that in Papua there is an MHA whose rights must be protected. In addition, in the laws and regulations relating to forests in Indonesia, neither the Law nor the LHK Minister as the minister of forest in Indonesia are unfamiliar with the term IUPHHK-MHA. This condition can have fatal consequences for MHA who have received the IUPHHK-MHA.

**Keywords:** Indigenous People, IUPHHK-MHA, Special Otonomy of Law, Papua, Forest

## PENDAHULUAN

Papua atau yang sebelumnya bernama Irian Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 420.540 km<sup>2</sup> dan terletak di bagian barat Pulau Nugini. Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekhususan melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Papua sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah adat, yaitu Mamta, Saerari, Anim Ha, La Lago, dan Mee Pago. Diberlakukannya UU Otonomi Khusus di provinsi Papua merupakan hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sejak tahun 1962. Salah satu konflik tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Provinsi Papua yang masih belum digunakan secara optimal oleh masyarakat asli Papua (konsiderans huruf g UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua).

Ketidakefektifan tersebut salah satunya berada di sektor kehutanan, padahal sebagian besar wilayah Papua didominasi oleh hutan. Berdasarkan SK.782.MENHUT-II/2012 yang dikeluarkan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa hutan di Papua mencapai ± 30.387.499 ha, data dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Pulau Papua memiliki luas penutupan lahan berhutan di dalam kawasan hutan terbesar yaitu 32.24 juta ha atau 34.3% dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar 93.95 juta ha, diikuti dengan Kalimantan seluas 24.43 juta ha (26.0%), sedangkan luas terkecil adalah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas 1.70 juta ha (1.8%) (KLHK 2018).



Sumber : KLHK

Dengan adanya UU Otsus, pemerintah daerah (Pemda) Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) maupun Perdasu (Peraturan Daerah Provinsi). Kesempatan tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh pemerintah Papua, dengan menerbitkan Perdasus No. 22 tahun 2008 (Perdasus 22/2008) tentang Pengelolaan hutan berkelanjutan di provinsi Papua. Perdasus ini memberikan ketentuan bahwa MHA Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adat masing-masing (pasal 5). Oleh karenanya, MHA menjadi salah satu subjek yang dapat melakukan pengelolaan atas hutan yang ada di Papua. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi MHA, melalui program pengelolaan hutan tersebut. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah provinsi Papua mengklaim bahwa seluruh tanah maupun hutan yang ada di Papua adalah milik

masyarakat hukum adat sesuai dengan batas-batas wilayah adat yang telah ditentukan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai UU yang khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hutan yang ada di Indonesia, memang telah menunjukkan adanya suatu bentuk penghormatan akan keberadaan dari MHA. Di samping itu, keberadaan MHA juga semakin diperkuat dengan adanya pengakuan konstitusional terhadap MHA tersebut melalui pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang lahir setelah amandemen kedua, tepat satu tahun setelah UU Kehutanan ini diterbitkan. Sejauh ini pengaturan terkait MHA masih bersifat sektoral, salah satunya yaitu UU Kehutanan. Alasan UU ini memberikan pengakuan akan MHA dan juga hak-hak mereka atas hutan yang berada dalam wilayahnya (hutan adat) adalah mengingat, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, diyakini terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki tata aturan hukum sesuai dengan tradisi mereka (hukum adat) dan sudah melekat atas diri mereka sedari awal. Maka untuk menghormati keberadaan mereka, perlu untuk diberikan pengakuan dalam bentuk suatu peraturan, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Syarat pengakuan MHA yang berada di hutan tidak begitu saja diberikan, melainkan dengan catatan apabila sudah ada penetapan dari Pemerintah Daerah melalui Perda. Provinsi Papua sejauh ini telah mengeluarkan beberapa Perdasus. Salah satunya yaitu Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di provinsi Papua. Perdasus ini memberikan gambaran bahwa kriteria keberadaan dari masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa unsur, yakni memiliki wilayah adat dan batas-batas tertentu yang diakui oleh MHA berbatasan dengan wilayah adatnya. MHA sebagai subjek dalam Perdasus ini memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas hutan (hutan masyarakat hukum adat) di tanah Papua dengan tujuan komersial, namun apabila MHA tersebut telah membentuk suatu badan usaha dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pengaturan tentang izin pemanfaatan hutan oleh MHA di Provinsi Papua baru terwujud pada tahun 2010, melalui Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) di Provinsi Papua. Apabila pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka koperasi atau badan usaha milik masyarakat hukum adat akan mendapatkan IUPHHK-MHA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat) yang diterbitkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Bupati/Walikota. Jangka waktu pemanfaatan hutan tersebut paling lama 30 tahun dan dapat dilakukan

perpanjangan kembali (pasal 37 ayat (2) Pergub No. 13 Tahun 2010). Sudah ada sekitar  $\pm$  17 SK yang dikeluarkan, setelah diterbitkannya Perdasus ini. Walaupun terdapat beberapa IUPHHK-MHA yang sudah diterbitkan, namun kegiatan ini tampaknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, Kementerian LHK sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus menanungi serta bertanggungjawab atas segala hutan yang ada di Indonesia tidak mengenal adanya IUPHHK-MHA dalam nomenklatur tata kelola kayu di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian SK IUPHHK-MHA ini tentu saja menimbulkan permasalahan baru bagi beberapa pihak khususnya bagi badan usaha MHA yang telah menerima IUPHHK-MHA. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang perlu untuk dikaji lebih lanjut, yakni :

1. Apakah peraturan tentang izin pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA) di Papua dapat dikategorikan sebagai bentuk pengejawantahan dari pemanfaatan dan pengelolaan atas hutan adat di Indonesia?
2. Apa akibat hukum tidak adanya pengakuan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA) yang notabene sudah sejak lama diatur dalam Pergub No. 13 Tahun 2010 tentang IUPHHK-MHA di provinsi Papua?

Setelah merumuskan beberapa masalah di atas, peneliti akan melakukan identifikasi dan analisis untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana sebenarnya bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat, untuk bisa menjawab rumusan permasalahan yang pertama. Apabila jawaban dari masalah tersebut sudah mendapat titik terang, maka akan mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi rumusan masalah kedua. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah alternatif kepustakaan, khususnya dalam melakukan penelitian terkait kompleksitas permasalahan yang terjadi di Papua serta eksistensi dari masyarakat hukum adat yang ada di Papua.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian normatif. Tujuan dari penelitian hukum secara normatif ini adalah untuk menghasilkan pencapaian berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya (apa yang seharusnya) (Marzuki 2005). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum vertikal dengan mengidentifikasi apakah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Papua sudah sesuai/serasi dengan peraturan di atasnya atau tidak. Penelitian pada tahap

sinkronisasi ini sangat penting dan dibutuhkan, mengingat setiap peraturan-peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan serta harus memiliki keserasian untuk menghindari adanya ketidakpastian bagi masyarakat sebagai akibat terjadinya ketidaksinkronan tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ada 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan; (2) pendekatan historis; dan (3) pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis segala peraturan perundang-undangan terkait atau yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh si peneliti. Selanjutnya, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang menekankan pada sejarah atau perjalanan proses terbentuknya suatu aturan hukum. Terakhir, yaitu pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep hukum seperti subjek dan objek hukum, sumber hukum, dll dengan mengacu pada doktrin atau pandangan-pandangan hukum.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi, dll. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi di bidang hukum namun tidak dari dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal hukum, dll. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, baik itu kamus bahasa maupun kamus hukum untuk menafsirkan kata yang sekiranya tidak lazim digunakan dalam kesehariannya.

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif. Maka untuk mendapatkan hasil yang objektif, maka teknik pengumpulan pengumpulan bahan hukumnya juga harus disesuaikan. Adapun teknik yang digunakan yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melalui literatur terkait, seperti jurnal, artikel, makalah, pendapat para pakar, dll. Setelah melakukan teknis pengumpulan bahan hukum, maka tahap berikutnya, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis kembali, untuk menelaah isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pengelolaan sumber daya alam merupakan isu penting dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, karena sektor inilah yang seringkali menjadi pemicu rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah dalam era pemerintahan yang sentralistik (Siswoko 2009). Salah satu

isu terkait sumber daya alam yang kerap diperdebatkan adalah di sektor kehutanan. Pada tahun 1999 tepat pada saat memasuki era reformasi, diterbitkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini secara umum membahas pengaturan tentang status hutan, pengelolaan, termasuk MHA dan hak-haknya atas hutan adatnya. Walaupun demikian, hutan adat yang dimaksudkan disini, yaitu hutan yang masih dikategorikan atau masih menjadi bagian dari hutan negara. Dengan dimasukkannya hutan adat sebagai hutan negara, maka memang tentu saja dapat berimplikasi pada pegekangan akan hak-hak dasar dari MHA.

Lahirnya Otsus di Papua seolah memberi harapan baru bagi seluruh masyarakat Papua, khususnya bagi MHA untuk memanfaatkan SDA hutan yang berada di wilayah adat mereka secara optimal. Pasal 43 ayat (1) UU Otsus ini memuat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. MHA atau masyarakat asli Papua beranggapan bahwa semua hutan yang berada dalam wilayah adat mereka adalah hutan mereka, yang semakin dipertegas oleh pemerintah Papua melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan. Kepemilikan orang Papua atas tanah bukan ditentukan oleh hukum formal, melainkan atas klaim keaslian dan kepribumian (*indigenity*) yang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda di Papua Nugini bagian barat (sekarang provinsi Papua dan Papua Barat) sudah diakui. Roewiastoeti (2010) menjelaskan :

“Pengakuan terhadap *beschikkingrecht* faktanya sudah lama terjadi dalam praktik sehari-hari yang dijalankan oleh pemerintah di Papua Nieuw Guinea (sekarang Propinsi Papua) terhadap suku-suku pribumi di tempat itu. Masyarakat pribumi Papua bahkan sangat fasih mengucapkan kata *recognitie* (artinya: pengakuan) diciptakan oleh antropologi bagi pemerintah Hindia Belanda di Papua Nieuw Guinea yang mengingatkan bahwa dalam kebudayaan masyarakat setempat tidak dikenal konsep menjual (melepaskan untuk selama-lamanya) hak atas tanah.” (Siscawati et al. 2014)

Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan bagi MHA Papua yang sangat menggantungkan hidup pada hutan tersebut disamping adanya ikatan tersendiri lainnya. Dengan dasar tersebut, maka sudah sewajarnya masyarakat asli Papua atau MHA Papua memiliki hak untuk memanfaatkannya hutan mereka.

Melalui sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rencana pengelolaan hutan yang berada di daerahnya, tidak disia-siakan oleh pemerintah Papua. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya UU Otsus dan juga SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 317/Kpts-II/1999 tentang

Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat (HPHH-MA) yang diikuti dengan Keputusan Menteri Dirjen Pemanfaatan Hutan No. 199/Kpts/VI-Set/1999 tentang Pedoman Teknis untuk HPHH-MA. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah provinsi Papua pada tahun 2002 juga sempat menerbitkan IPK-MA yang dikelola oleh masyarakat adat Papua melalui Keputusan Gubernur Papua No. 522.2/3386/SET/2002 tentang Peraturan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua. SK Menteri terkait HPHH atau HPHH-MA memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari hutan melalui izin konsesi seluas 100 ha selama satu tahun. Sistem HPHH ini tidak berlangsung lama karena telah diganti berdasarkan SK Menteri No. 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada Hutan Produksi. Berbeda halnya dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 199/Kpts/VI-Set/1999 terkait kegiatan HPHH-MA yang bersifat non komersial, masih tetap berlaku. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat hukum adat tidak dapat memanfaatkan hutan untuk tujuan komersial sama sekali walaupun kebijakan ini diberlakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Sejak dihapusnya IPK-MA di Papua, terjadi kekosongan hukum untuk pemanfaatan hutan dengan tujuan komersial. Untuk mengisi kekosongan tersebut, di tahun 2008 diterbitkan Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan di provinsi Papua. Perdasus ini memberi peluang bagi masyarakat hukum adat di Papua untuk mengajukan izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, dengan mengingat ketentuan yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan yang ada di Papua diatur lebih lanjut dalam Pergub No. 13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh MHA. PP No. 6 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana dari UU Kehutanan terkait penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan memang membagi izin pemanfaatan hutan ke dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu, izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). IUPHHK yang ada di PP itu kemudian diikuti oleh pemerintah provinsi Papua melalui Pergub tersebut, namun dengan berbasis MHA. Setelah dikeluarkannya Pergub ini, ada sekitar 17 izin yang sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi Papua dengan luas yang mencapai hingga 78.040 ha. Mirisnya, walaupun IUPHHK-MHA ini sudah diterbitkan, namun masih belum dapat beroperasi karena terhambat oleh pemerintah pusat, yang tidak mengakui adanya pemberlakuan dari izin ini (ilegal).

Permasalahan yang terjadi di Papua memang tampak tidak ada habis-habisnya, bahkan sejak provinsi ini pertama kali masuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. UU Kehutanan memang menyebut bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola hutan adatnya, sesuai dengan hukum adatnya. Secara garis besar, jika membahas tentang MHA, maka akan sering dikaitkan dengan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan penguasaan tanah oleh MHA, entah tanah tersebut sudah dihaki atau belum. Setiap anggota memiliki hak untuk menggarap atau mengelola tanah tersebut sepanjang tidak ada bentrokan dengan anggota lainnya. Tiap-tiap anggota yang membuka tanah di wilayah adat mereka tidak perlu untuk membayarnya, dimana hak penguasaannya disebut dengan hak pakai yang seiring waktu bisa berubah menjadi hak milik. Adanya perubahan status tersebut menjadi hak miliklah yang mengakibatkan hak ulayat tersebut bisa terkikis seiring berkembangnya waktu. Konsep ini yang sebenarnya penting untuk dipahami, apabila membahas tentang pengelolaan tanah oleh MHA.

Sebenarnya memang menjadi wajar, apabila tidak ada kebijakan pengelolaan hutan oleh MHA dengan tujuan komersial. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh MHA atas tanah maupun hutan yang ada di wilayah adatnya adalah didasarkan pada hukum adat, sementara konsep dalam hukum adat tidak untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Papua memang tidak dapat dibenarkan, karena Menteri LHK lah yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala peruntukan dan penggunaan hutan yang ada di Indonesia. Namun, disamping itu juga, tindakan yang sangat disayangkan dari pemerintah (Menteri LHK) adalah pengaturan tentang proses pengakuan masyarakat hukum adat yang berbelit-belit dan sering mengalami perubahan di setiap peraturan yang diterbitkan. Keadaan tersebut tentu saja dapat berimplikasi pada semakin sulitnya akses bagi MHA dalam memperjuangkan eksistensi dan hak-hak mereka atas hutan yang berada di wilayah adatnya.

### **Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan di provinsi Papua**

Perdasus No. 21 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dihadirkan oleh pemerintah daerah provinsi Papua untuk memperbaiki kesalahan di masa lampau. Setelah IPK-MA tidak diberlakukan lagi, memang telah terjadi kekosongan hukum untuk memanfaatkan dan mengelola hutan di Papua. Konsep yang ada di Perdasus ini sebenarnya mirip dengan IPK-MA, yaitu pengelolaan hutan berbasis MHA, melalui badan usaha (koperasi). Pemanfaatan hasil hutan oleh badan usaha milik MHA yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah, dapat mengelolanya sendiri atau

menjalin mitra dengan badan usaha lain. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Apabila membandingkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Perdasus ini dengan UU Kehutanan memang tampak memiliki perbedaan. UU Kehutanan memang mengakui hak-hak dari MHA untuk mengelola hutan (adat) mereka, dengan catatan apabila MHA tersebut terbukti memang masih hidup, yang ditandai dengan adanya penetapan Perda. Pengelolaan hutan oleh MHA dilakukan dengan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berbeda halnya dengan bentuk pengelolaan hutan oleh MHA yang diatur dalam Perdasus ini yang ditujukan untuk tujuan komersial demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan dilakukan pada hutan alam. Berbicara tentang pengelolaan hutan, UU Kehutanan sendiri tidak menjelaskan secara rinci, apakah MHA dapat mengelola dan memanfaatkan hutan untuk tujuan komersial atau tidak, karena pengaturan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksanaannya.

Peraturan pelaksana dari UU Kehutanan mengenai pengelolaan hutan diatur lebih lanjut dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. PP ini didasarkan pada paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lestari dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan hutan juga dapat berupa kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan tersebut merupakan suatu kegiatan memanfaatkan kawasan hutan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 3). Karena rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, kemungkinan besar, alasan tersebut lah yang dijadikan dasar berpijak bagi pemerintah provinsi Papua dengan menerbitkan Perdasus ini.

#### **Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat**

Pengimplementasian kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana yang telah diatur dalam Perdasus 21/2008 hanya akan bisa terwujud, apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah provinsi Papua untuk melegalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan di Papua. Mengenai tata cara izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan hutan kayu dan jasa lingkungan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat akan diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (Pasal 38 Perdasus 21/2008).

Menyikapi ketentuan yang ada pada Perdasus 21/2008, maka kemudian diterbitkanlah Pergub No 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). Adapun subjek dari Pergub ini adalah MHA dan pengaturannya pun lebih dispesifikkan pada proses pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu saja. Dengan dihidirkannya bentuk izin (IUPHHK-MHA) oleh pemerintah provinsi Papua menunjukkan, bahwa pemerintah provinsi Papua memang tampak cukup percaya diri untuk mengambil risiko dengan mengeluarkan izin pemanfaatan hutan ini tanpa memperhatikan peraturan-peraturan lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan menteri kehutanan.

Pergub ini memberikan kebebasan bagi MHA untuk mengelola dan memanfaatkan hutan alam sesuai dengan wilayah adatnya. Hal ini terjadi, karena pemerintah Papua melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan meyakini, bahwa hutan yang ada di setiap wilayah adat Papua hanya bisa dikuasai oleh penduduk asli yang sedari awal sudah menetap di wilayah tersebut, bahkan sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Papua bergabung menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Dalam tatanan peraturan yang ada di UU Kehutanan maupun peraturan pelaksanaannya berkaitan dengan MHA, hanya mengenal istilah hutan adat saja. Hutan adat sendiri merupakan hutan yang berada di wilayah MHA, yang pada waktu itu masih diakui sebagai bagian dari hutan negara sebelum Putusan MK No. 35 Tahun 2012. Setelah Putusan MK No. 35 Tahun 2012, hutan adat yang sebelumnya dimaknai menjadi bagian dari hutan negara dihapuskan. Dengan dihapusnya "negara", maka definisi dari hutan adat memiliki makna yang sama dengan yang ada di Perdasus 21/2008.

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan memang merupakan permasalahan yang cukup krusial, jika tidak diatur sedemikian rupa. PP No. 6 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana dari UU Kehutanan, dan juga Perdasus 21/2008 merupakan landasan berpijak oleh pemerintah provinsi Papua dalam menerbitkan IUPHHK-MHA di Papua, yang kerap dijadikan tameng, namun seolah tidak tepat sasaran. Salah satu tujuan diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan masyarakat yang berada di sekitar hutan dengan berlandaskan pada pengelolaan hutan secara lestari. Pengelolaan hutan merupakan gambaran umum dari peraturan ini, namun peneliti lebih berfokus pada pemanfaatan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan tersebut wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan. Izin tersebut merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pihak-pihak yang bisa mendapatkan IUPHHK atas hutan alam pada hutan produksi adalah perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD (pasal 67 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2007). Di Papua istilah IUPHHK

ini dipakai namun tampak berbeda dengan yang ada di PP, karena Pergub provinsi Papua ini menggunakan istilah IUPHHK-MHA. Untuk menyesuaikan yang ada dalam PP tersebut, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan izin, maka pemerintah Papua memberi syarat kepada MHA selaku pemohon untuk membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi. Pemerintah Papua tampaknya sudah memperhitungkan itu semua. Luas areal IUPHHK-MHA sekitar 2000 ha - 5000 ha, sementara untuk pohon yang dapat ditebang adalah pohon dengan diameter 40 cm ke atas untuk hutan rawa dan 50 cm untuk hutan kering dengan potensi minimal 20 m<sup>3</sup> per ha pada semua jenis kayu komersial. Jangka waktu IUPHHK-MHA ini selama 10 tahun dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Objek dari Pergub ini adalah hutan alam, sama seperti yang ada di PP No. 6 Tahun 2007, hutan alam adalah objek dari pemanfaatan hasil hutan kayu. PP ini hanya mengenal 2 (dua) jenis izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) di Indonesia, yaitu IUPHHK yang berada dalam hutan alam dan (IUPHHK) dalam hutan tanaman industri. Pasal 70 ayat (5) PP No. 6 Tahun 2007 menyebutkan, bahwa untuk penjelasan lebih lanjut tentang hak-hak pemegang IUPHHK ini akan diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut mempertegas, bahwa menteri yang menaungi sektor kehutanan-lah yang berhak mengatur mengenai hak-hak dan juga IUPHHK tersebut. Mengutip dari pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri LHK No. P.46/Menlhk-Setjen/2015, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) merupakan : “izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan pemanenan dan pemasaran”. Pemerintah provinsi Papua memang sedari awal ingin memberikan yang terbaik bagi daerahnya, terlihat dari usaha-usaha yang sudah sejak lama diupayakan melalui peraturan-peraturan daerah dalam rangka memberikan keleluasaan bagi MHA Papua. Walaupun tujuan tersebut memang baik adanya, namun tetap saja harus memperhatikan norma-norma yang ada merupakan hal yang mutlak untuk diperhatikan dengan seksama khususnya peraturan-peraturan di atasnya untuk mencegah terjadinya benturan di kemudian hari.

#### **Akibat Hukum Tidak Adanya Pengakuan IUPHHK-MHA di Provinsi Papua**

Perdasus 21/2008 merupakan peraturan yang memberi penjelasan bahwa MHA di Papua berhak atas hutan alamnya. Selanjutnya proses pengakuan masyarakat hukum adat Papua diatur dalam Perdasus 22/2008. Terakhir, yaitu Perdasus 23/2008 yang mengatur tentang hak ulayat dan hak perseorangan dari MHA. Jika diperhatikan ketiga Perdasus ini sebenarnya begitu komplisit dan sangat detail dalam memberikan pengaturan tentang hak-hak dan pengakuan MHA di Papua. Peraturan tersebut juga tidak membatasi keberadaan dari MHA, apakah berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan karena proses penetapan hutan MHA berbeda dengan hak ulayat.

Penetapan hutan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahap identifikasi, penetapan Perda dan juga proses pemetaan, berbeda halnya dengan penetapan hak ulayat dan hak perorangan sendiri, yaitu melalui keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota. Walaupun ketentuan-ketentuan yang diatur pada setiap Perdasus tersebut hampir sesuai dengan peraturan dari UU Kehutanan, namun pada kenyataannya, tidak ada Perda yang memberikan pengakuan terhadap MHA di provinsi Papua, baik itu di tingkat provinsi, maupun di tingkat kab/kota. Selain itu, tidak ada pencadangan wilayah adat maupun penunjukan areal hutan yang merupakan bagian dari tahap pemberian IUPHHK-MHA di Papua. Memang terlihat sangat aneh, karena bagaimana mungkin tidak ada Perda dan pemetaan, sementara perdasus-perdasus yang disebutkan di atas telah mengaturnya sedemikian rupa. Seharusnya memang ini menjadi tanggungjawab dari pemerintah Papua yang sedari awal membuat kebijakan, namun tidak melaksanakannya dengan baik.

Hal yang pernah terjadi yaitu diterbitkannya SK Bupati No. 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Jayapura, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014. SK ini memberikan pengakuan terhadap 9 (sembilan) wilayah MHA di kabupaten Jayapura. Kesembilan wilayah tersebut, terdiri dari : Sentani, Moi, Tepra, Ormu, Yokari, Jouwarry dan Tarpi, Demutru, Elseng dan Oktim. Walaupun SK tersebut merupakan suatu langkah yang lebih konkrit dalam memberikan pengakuan kepada MHA, namun hal yang sangat disayangkan, karena tidak disertai peta wilayah adat. Oleh karena itu, SK ini penting untuk menjadi perhatian dengan mengingat ketentuan yang ada dalam pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan Permenhut No. P.62/Kpts-II/2013 dengan membuat Perda terkait penetapan MHA dengan disertai adanya peta wilayah adat dari kesembilan wilayah yang sudah disebutkan sebelumnya. Apabila ketentuan tersebut dilakukan, maka selanjutnya dapat diajukan ke Kementerian LHK untuk diberikan pengakuan.

Selama ini pandangan bahwa semua hutan alam yang berada di tanah Papua merupakan milik dari MHA Papua tentu saja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila disandingkan dengan peraturan nasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara apabila MHA tersebut terbukti masih hidup. Jika terbukti memang di suatu wilayah tertentu terdapat MHA, maka pemerintah harus mensosialisasikan terlebih dahulu serta membuat kesepakatan dengan lembaga adat dari MHA yang bersangkutan sebelum memberikan izin kepada pihak lain. Jadi, pada intinya pengakuan itu tidak bisa diklaim hanya melalui pemikiran dan pernyataan saja, melainkan harus memiliki bukti konkrit (Perda). Pengakuan dan perlindungan MHA di Papua selama ini masih terhambat dengan adanya benturan pada bagian administrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Provinsi Papua yang hingga kini masih belum memiliki Perda tentang pengakuan MHA sebagai bagian dari persyaratan administrasi, tentu saja secara otomatis tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya untuk menghentikan kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan asing yang berada di hutan mereka. Hal yang memang sangat disayangkan sekali, mengingat jika dilakukan penelitian secara empiris, kemungkinan besar masih banyak kelompok MHA yang hidup di hutan Papua, namun masih belum mendapatkan pengakuan.

Berbicara tentang konteks hutan sebagai objek dari IUPHHK-MHA yang diberikan oleh pemerintah provinsi Papua, maka secara legal masih dianggap sebagai bagian dari hutan negara. Itu artinya, IUPHHK-MHA yang sudah diterbitkan, tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, IUPHHK-MHA yang diharapkan menjadi jalan pembuka untuk memberikan kesempatan kepada MHA justru tidak berjalan dengan baik. Selama ini, usaha yang dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi di Papua memang kerap hanya berfokus pada UU Otsus saja. Padahal, hal ini bisa berakibat fatal karena tidak memiliki fondasi yang kuat, jika tidak diimbangi dengan peraturan lainnya yang terkait.

Tidak dipenuhinya syarat administrasi, yaitu Perda di Papua merupakan salah satu dari beberapa masalah yang terjadi. Bukan berarti apabila suatu ketika sudah ada Perda yang memberi pengakuan, maka IUPHHK-MHA akan bisa diimplementasikan. Hal ini dikarenakan peraturan yang pernah dikeluarkan oleh menteri maupun dalam bentuk peraturan lainnya, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan untuk tujuan komersial oleh masyarakat hukum adat diperkenankan, sementara IUPHHK-MHA yang diberikan di Papua dapat digunakan untuk tujuan komersial. Pengelolaan hutan adat didasarkan pada hukum adat, sementara jika berbicara mengenai konteks hukum adat oleh MHA tidak dikenal adanya kegiatan pemasaran, karena didasarkan pada kebersamaan (komunal). Walaupun tahapan dan prosedur untuk mendapatkan izin tersebut begitu sangat detail dijelaskan dalam setiap perdasus-perdasus yang ada, namun pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan di lapangan.

IUPHHK-MHA juga bisa dikatakan ilegal karena tidak memenuhi prosedur yang ada. Menanggapi hal tersebut, berbagai upaya dicoba untuk dilakukan secara terus menerus, salah satunya dengan mengajukan NSPK kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang NSPK hanya bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (pasal 16 UU Pemda). NSPK ini memang sangat penting, karena dengan adanya NSPK, pemerintah daerah baru bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan menjadikan NSPK ini sebagai pedoman. Penetapan NSPK ini harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU Pemda terbaru. Dalam UU tersebut, terdapat 3 pembagian urusan, yaitu absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Untuk NSPK sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat (Menteri LHK) yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di lain sisi, penetapan NSPK tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak PP mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Jika melihat perkembangan dari tahun ke tahun, penetapan NSPK

mengenai hutan adat masih belum dikeluarkan oleh Menteri LHK. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada di UU Pemda yang hanya memberikan syarat untuk penetapan NSPK bisa dilakukan, jika sudah ada PP yang diterbitkan untuk mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. PP yang dimaksudkan bahkan masih belum terbit hingga kini, sehingga tidak ada jalan lain selain menunggu agar *draft* PP tersebut bisa segera dibuat dan disahkan.

Putusan MK memang memperkuat eksistensi dari MHA, namun jika masih terjadi kekosongan hukum dalam artian masih tidak ada Perda, maka posisi dari MHA di Papua akan semakin terancam. Negara maupun perusahaan-perusahaan asing akan lebih mudah untuk menguasai kawasan hutan yang ada di Papua. Seperti kasus yang pernah terjadi, dimana Kementerian Kehutanan melepaskan 206.800 ha hutan dari area perlindungan di daerah perbatasan Merauke dan Boven Digoel pada 2018, yang ternyata hutan yang dilepaskan itu dikuasai oleh PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) agar kayunya dibabat (Amali 2019).

Begitu miris apabila melihat kondisi di Papua ditambah lagi dengan tidak adanya sama sekali Perda yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi MHA di Papua. Padahal, jika menilik kebelakang, sejarah Papua di Indonesia begitu panjang. Luka masa lalu yang kerap dialami oleh masyarakat Papua terutama yang berkaitan dengan HAM dan juga ketidakberdayaan masyarakat hukum adat Papua untuk mengelola wilayah adatnya karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kerap tidak pro-Papua, sempat memicu adanya keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Namun lagi-lagi, pemerintah Indonesia dengan begitu lihai mampu meredam amarah dari masyarakat untuk tetap bersatu dan bertahan dengan wilayah Indonesia dengan menetapkan UU Otsus.

Nyatanya, walau Otsus tersebut berlaku di Papua, kesejahteraan di Papua masih sulit untuk diciptakan khususnya bagi masyarakat hukum adat. Menurut studi Kemitraan (2012) yang melibatkan berbagai tokoh terkemuka di Papua menyatakan, bahwa ;

“Kesalahan pertama yang menjadi sebab belum berhasilnya Otsus Papua sejak 2001 adalah kesalahan dalam merumuskan paradigma pembangunan yang diperlukan masyarakat Papua. Pembangunan yang dilakukan di Papua mengasumsikan bahwa rasionalitas dan perilaku administratif bersifat universal-manusiawi. Masyarakat dianggap homogen dan tidak kreatif, sehingga pola pembangunan di suatu wilayah dapat diterapkan juga dengan cara yang sama di tempat lain. Akibat pandangan seperti ini, maka para pemangku kebijakan gagal melihat keunikan-keunikan manusia yang cenderung berbeda-beda, akibatnya gagal menghadirkan dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang hendak di selesaikan.” (Malak 2012)

Melihat kondisi tersebut memang tampak terlihat, jika pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten tergolong lambat. Keterlambatan penetapan hutan adat lebih disebabkan oleh : 1) regulasi yang menghambat penetapan hutan adat, 2) kurangnya pemahaman dan *political will* dari pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat sebagai syarat utama permohonan penetapan hutan adat, 3) serta adanya masalah benturan kewenangan yang mengurus identifikasi, validasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan hutan adatnya (Sukirno 2019).

Apabila dikaitkan dengan pengakuan hutan adat di Papua, maka aspek yang harus diperhatikan tidak bisa hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum saja, melainkan juga perlu menganalisis berbagai isu. Adapun isu tersebut meliputi : *pertama*, tekanan politik sumber daya alam; *kedua*, keberagaman budaya lokal yang membutuhkan pendekatan khusus sehingga tidak memicu konflik horizontal; dan *ketiga*, norma hukum, semisal Otsus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yang memberikan keistimewaan dalam mengelola rumah tangga (Wiratraman et al 2018).

## PENUTUP

### Simpulan

Luka masa lalu kerap kali dialami oleh masyarakat Papua terutama yang berkaitan dengan HAM dan juga ketidakberdayaan MHA Papua untuk mengelola wilayah adatnya karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kerap tidak pro-Papua. Di samping itu, kurang pekanya pemerintah daerah provinsi Papua akan setiap perubahan dan terkesan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan tanpa memperhatikan peraturan di atasnya, justru menjadi bumerang tersendiri bagi MHA karena kebijakan yang dibuat tampak seolah memberi harapan palsu bagi mereka yang ingin mendapatkan keadilan. Inti permasalahan yang terjadi di Papua adalah tidak adanya pengakuan MHA melalui Perda, alih-alih diterbitkan IUPHHK-MHA yang selama ini tidak dikenal dalam tata kelola hutan dalam nomenklatur menteri Kehutanan.

Walaupun Papua diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus daerah nya sendiri sesuai dengan prakarsa dan hak-hak dasar masyarakat Papua, namun bukan berarti pemerintah Papua dapat menciptakan suatu ketentuan baru tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Walaupun tindakan yang dilakukan adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya bagi MHA yang selama ini menggantungkan hidup di hutan Papua. Karena apabila pemerintah tidak bertindak hati-hati, maka MHA akan semakin dibuat bingung dengan ketidaksinkronan peraturan

yang ada, sehingga pengeksekusiaannya pun akan sangat sulit untuk diperoleh.

### Saran

Menurut hemat peneliti, pemerintah Papua tidak perlu begitu bersikeras untuk disahkannya NSPK oleh pemerintah pusat, agar masyarakat hukum adat bisa melakukan pengelolaan hutan yang ditujukan untuk kegiatan komersial, karena pada hakekatnya kesejahteraan yang dimiliki Papua bukan berdasarkan pada materi, melainkan bagaimana masyarakat hukum adat ini memiliki kebebasan untuk bersatu dengan hutan adatnya dan bisa memanfaatkan hutan mereka sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, yang perlu diusahakan sebenarnya yaitu terkait bagaimana agar Perda di Papua semakin digencarkan dan semakin dipercepat prosesnya, sehingga setiap masyarakat hukum adat yang seharusnya mendapatkan haknya namun terkendala karena tidak adanya Perda. Karena yang menjadi kunci untuk dapat diterbitkannya Perda tersebut, ada di tangan pemerintah daerah, selaku pihak yang memiliki kewenangan tersebut.

Apabila syarat ini sudah dipenuhi dan pemerintah pusat (Menteri LHK) menetapkan status hutan adat di Papua, maka akan mengurangi tindakan pembalakan liar secara besar-besaran oleh pihak lain yang mengakibatkan deforestasi di Papua yang kerap mengancam kelangsungan hidup masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Malak, Stepanus. 2012. *Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Ar-raafi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Siswoko, Bowo Dwi. 2009. "Good Forest Governance : Sebuah Keniscayaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari." *Ilmu Kehutanan* III:2.

Herlambang P Wiratraman, Agung Wibowo, Erasmus Cahyadi, Syahrul Fitra, Bimantara Adjie dan Nadya Demadevina. 2018. *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua Dan Papua Barat*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat

### Jurnal

- Sukirno. 2019. "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7(1):84.

### Internet

- Amali, Zakki. 2019. "Perampasan Hutan Adat Merauke Membayangi Pemekaran Papua Selatan." *Tirto*.

Retrieved April 27, 2020 (<https://tirto.id/perampasan-hutan-adat-merauke-membayangi-pemekaran-papua-selatan-epEe>).

**Sumber Lain**

KLHK. 2018. "Data Dan Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia."